

Keabsahan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Yang Dituangkan Ke Dalam Akta Otentik Ditinjau Dari Asas Keseimbangan

Allodya Cantik Auditasha

¹Universitas Islam Indonesia; 24921007@students.uui.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

*Klausula Eksonerasi;
Perjanjian Baku; Akta Otentik;
Asas Keseimbangan; Notaris.*

Article history:

*Received 18-08-2026
Revised 25-08-2026
Accepted 17-09-2026*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausula eksonerasi yang tercantum dalam perjanjian baku yang dibuat di hadapan Notaris (akta otentik) serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan perlindungan para pihak berdasarkan asas keseimbangan (*isiknomia*). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula eksonerasi dalam perjanjian baku kerap kali melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak yang berlandaskan asas keseimbangan (*proportionality principle*). Keberadaan akta otentik yang memuat klausula eksonerasi batal demi hukum (*null and void*) apabila materi klausulanya secara tidak seimbang mengalihkan tanggung jawab salah satu pihak, meskipun formalitas pembuatan akta di hadapan Notaris telah terpenuhi.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Allodya Cantik Auditasha
Universitas Islam Indonesia; 24921007@students.uui.ac.id

PENDAHULUAN

Dinamika perekonomian global, era komersialisasi modern, serta pesatnya akselerasi transaksi bisnis di Indonesia telah mengubah lanskap dan tata hukum perjanjian (*contract law*) secara signifikan. Transformasi ini mendorong efisiensi, efektivitas, kecepatan, dan kepraktisan menjadi norma utama yang tidak terelakkan dalam lalu lintas hukum keperdataan maupun perdagangan internasional. Dalam merespons kebutuhan praktis dunia usaha yang menuntut serba cepat dan berskala massal, para pelaku usaha secara masif mengadopsi dan menerapkan mekanisme pembentukan kontrak yang terefisiensi melalui penggunaan perjanjian baku (*standard form contract*) (Badrulzaman, 2015).

Perjanjian baku pada hakikatnya dirancang secara unifikasi oleh satu pihak, umumnya pihak yang memiliki posisi tawar dominan guna memangkas biaya transaksi (*transaction costs*), meniadakan hambatan birokrasi perancangan kontrak individual, serta mengeliminasi proses negosiasi yang memakan waktu lama. Hal ini memungkinkan terjadinya ribuan transaksi komersial secara simultan dan efisien dalam kurun waktu yang amat singkat (Slagter, 2018). Dalam ilmu hukum kontrak, keberadaan perjanjian baku merupakan konsekuensi logis dari fenomena massifikasi produksi barang dan jasa dalam masyarakat industri modern (*mass production and mass consumption society*) (Hernoko, 2010).

Secara konstruksi yuridis formal, eksistensi perjanjian baku di Indonesia sejatinya tetap dipaksakan bertumpu pada asas sakral hukum perdata, yaitu Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract / partij autonomie*) sebagaimana termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Subekti, 2014). Asas ini, secara klasik-individualistis, berasumsi bahwa para pihak yang berjanji memiliki kebebasan kehendak (*autonomy of will*), derajat yang setara, serta kapasitas penuh untuk menentukan bentuk, isi, klausula, dan dengan siapa perjanjian tersebut disepakati.

Namun, dalam realitas sosiologis dan praktis, penerjemahan dogma kebebasan berkontrak ke dalam format perjanjian baku mengalami distorsi fundamental yang sangat memprihatinkan. Kebebasan untuk bernegosiasi (*freedom to bargain*) dan kebebasan menentukan isi kontrak (*freedom to determine contents*) secara praktis hanya dimiliki secara sepihak oleh pihak yang memegang kendali atas modal, sumber daya, atau posisi tawar (*bargaining position*) yang lebih kuat seperti pelaku usaha, lembaga perbankan, penyedia jasa finansial, atau korporasi multinasional. Sebaliknya, pihak lawan yang berada pada posisi tawar inferior seperti konsumen akhir, debitur perorangan, atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berada dalam posisi subordinat tanpa pilihan selain menerima seluruh syarat yang disodorkan atau menolaknya sama sekali, sebuah dilema klasik yang dikenal sebagai mekanisme "*take it or leave it*" (*contract of adhesion*) (Hondius, 2016).

Distorsi filosofis dan yuridis atas kebebasan berkontrak ini mencapai titik krusial manakala penyusun perjanjian baku secara sepihak menyisipkan klausula eksonerasi (*exoneration clause / exemption clause*) ke dalam substansi naskah perjanjian. Klausula eksonerasi merupakan klausula spesifik yang dirancang untuk membebaskan ketidakadilan risiko dengan cara membebaskan, membatasi, mengalihkan, atau meniadakan kewajiban dan tanggung jawab hukum (*legal liability*) yang secara alamiah (*naturalia*) seharusnya dipikul oleh pelaku usaha atas timbulnya kerugian, cacat tersembunyi, kelalaian (*negligence*), maupun bentuk wanprestasi lainnya (Gunawan, 2017).

Secara teoritis, pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku tidak hanya melanggar asas kepatutan (*billijkheid*) dan kepatantasan (*redelijkheid*), tetapi juga secara nyata merusak tatanan keadilan distributif (*distributive justice*) dan Asas Keseimbangan (*proportionality principle / isiknomia*) yang menghendaki adanya alokasi hak, kewajiban, dan risiko yang proporsional di antara para pihak (Hernoko, 2010).

Ketimpangan hukum ini meningkat ke derajat yang jauh lebih kompleks dan berisiko tinggi ketika perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi tersebut tidak sekadar dibuat sebagai kesepakatan di bawah tangan (*onderhands*), melainkan dituangkan secara formal ke

dalam akta otentik oleh atau di hadapan Notaris. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, akta otentik didefinisikan sebagai suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Di bawah doktrin hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik memiliki kedudukan istimewa karena melekat padanya kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindend bewijskracht*) bagi para pihak, ahli warisnya, maupun para pihak yang mendapat hak dari mereka (Satrio, 2016).

Dalam praktik kenotariatan modern, penanganan perjanjian baku yang bermuatan klausula eksonerasi sering kali menimbulkan celah penyalahgunaan legalitas. Pelaku usaha sengaja membawa rancangan (*draft*) perjanjian baku buatan mereka ke hadapan Notaris untuk dibingkai menjadi akta otentik (*partij acte* atau *ambtelijk acte*). Tindakan ini secara tidak langsung memanfaatkan status Notaris selaku pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) dan keotentikan akta sebagai "tameng hukum" (*legal shield*).

Keterlibatan Notaris menciptakan ilusi hukum seolah-olah bahwa seluruh isi dan klausula di dalam akta termasuk klausula eksonerasi yang mengeksploitasi pihak lemah telah melalui proses pembacaan, pemahaman, negosiasi, dan kesepakatan yang bebas (*free consent*) dari para pihak tanpa adanya cacat kehendak (*wilsgebreken*) maupun penyalahgunaan keadaan (*undue influence / misbruik van omstandigheden*). Padahal, secara empiris dan yuridis-materiil, Notaris acap kali terjatuh dalam peran pasif sekadar sebagai "tukang ketik" atau pencatat kehendak sepihak (*deed-poll*) dari penyedia draf tanpa menjalankan fungsi krusialnya untuk melakukan penyeimbangan dan pengawasan isi (*substantive content control*) (Adjie, 2018).

Kondisi tersebut melahirkan benturan ketaatan asas (*conflict of legal principles*) yang sangat tajam dalam tata hukum keperdataan Indonesia:

- a. Sisi Pertama (Dogmatika Formal): Terdapat Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*) yang berpadu dengan otentisitas akta Notaris. Doktrin ini menekankan bahwa apa yang telah disepakati dan dituangkan dalam akta otentik wajib dihormati, dianggap sah secara mutlak, serta memiliki kekuatan mengikat penuh sebagai hukum yang berlaku bagi para pihak selama belum dibuktikan sebaliknya (*presumption of legitimacy*).
- b. Sisi Kedua (Prinsip Materiil & Protektif): Terdapat Asas Keseimbangan (*isiknomia/proportionality*) serta batasan imperatif dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal ini secara eksplisit merincikan larangan pencantuman klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, dan secara tegas menjatuhkan sanksi yuridis bahwa klausula eksonerasi tersebut batal demi hukum (*null and void*) (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, n.d.).

Apabila kekuatan otentisitas akta Notaris dijadikan dasar legitimasi mutlak untuk membenarkan pencantuman klausula eksonerasi yang membebaskan ketidakadilan risiko pada pihak yang lemah, maka terjadi *degradasi fungsi hukum*. Hukum perjanjian tidak lagi berfungsi sebagai instrumen redistribusi keadilan dan perlindungan hak-hak privat secara seimbang, melainkan terdegradasi menjadi instrumen legalisasi eksploitasi oleh pihak bermodal kuat. Oleh karena itu, penentuan keabsahan materiil dari klausula eksonerasi dalam akta otentik yang ditinjau dari Asas Keseimbangan menjadi isu hukum (*legal issue*) yang

mendesak untuk diteliti, demi menjamin kepastian hukum yang berkeadilan (*just legal certainty*) serta mendefinisikan ulang peran dan tanggung jawab hukum Notaris dalam merancang perjanjian baku.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menganalisis bahan hukum primer berupa KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Jabatan Notaris, yang ditunjang oleh bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum terakreditasi, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum; keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara preskriptif-kualitatif menggunakan penafsiran sistematis dan logika deduktif guna menilai keabsahan klausula eksonerasi dalam akta otentik ditinjau dari asas keseimbangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Ditinjau dari Asas Keseimbangan (*Proportionality Principle*) dan Hukum Positif Indonesia

Perjanjian baku (*standard form contract*) merupakan salah satu bentuk perjanjian yang berkembang sebagai konsekuensi dari kebutuhan masyarakat terhadap transaksi yang cepat, praktis, dan efisien. Dalam praktik perdagangan modern, penggunaan perjanjian baku banyak ditemukan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, antara lain dalam perjanjian jasa pengangkutan, perbankan, asuransi, perdagangan elektronik, jasa telekomunikasi, penitipan barang, serta berbagai bentuk transaksi komersial lainnya. Karakteristik utama perjanjian baku terletak pada adanya syarat dan ketentuan yang telah disusun terlebih dahulu oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya pada umumnya hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak keseluruhan isi perjanjian tersebut (Badrulzaman, 2015).

Pada dasarnya, penggunaan perjanjian baku tidak dilarang dalam hukum perjanjian Indonesia. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), yang pada pokoknya menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.). Ketentuan tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan apakah mereka akan membuat perjanjian, dengan siapa perjanjian dibuat, mengenai apa perjanjian tersebut, serta menentukan bentuk dan isi hubungan kontraktual sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa.

Namun demikian, asas kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan yang bersifat absolut. Kebebasan tersebut harus dilaksanakan dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum, kepatutan, ketertiban umum, kesusilaan, serta asas-asas fundamental dalam hukum perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, misalnya, menentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu, keberadaan suatu klausula dalam kontrak

tidak dapat semata-mata dibenarkan hanya karena klausula tersebut telah dicantumkan dan disetujui secara formal oleh para pihak (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.).

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika perjanjian baku memuat klausula eksonerasi (*exoneration clause*). Klausula eksonerasi pada dasarnya merupakan klausula yang dimaksudkan untuk membatasi, mengurangi, atau bahkan membebaskan tanggung jawab salah satu pihak terhadap timbulnya kerugian yang seharusnya menurut hukum menjadi tanggung jawab pihak tersebut. Dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, klausula semacam ini berpotensi menempatkan konsumen pada posisi yang lebih lemah karena konsumen tidak mempunyai kesempatan yang memadai untuk melakukan negosiasi terhadap substansi klausula tersebut (Yodo, 2008).

Dengan demikian, persoalan hukum yang muncul bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya persetujuan terhadap klausula tersebut, melainkan apakah persetujuan tersebut diperoleh dalam suatu hubungan kontraktual yang mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Hal ini penting karena secara faktual pihak yang menggunakan perjanjian baku biasanya merupakan pihak yang memiliki kemampuan ekonomi, pengetahuan, pengalaman, dan posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan isi kontrak. Sebaliknya, pihak yang menerima perjanjian sering kali berada dalam posisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan terhadap klausula yang telah ditentukan sebelumnya (Sjahdeini, 1993).

Dalam kondisi demikian, kebebasan berkontrak dapat mengalami pergeseran dari kebebasan yang substantif menjadi kebebasan yang hanya bersifat formal. Pihak yang lebih lemah memang secara formal memiliki pilihan untuk menyetujui atau menolak perjanjian, tetapi dalam kenyataannya pilihan tersebut sering kali tidak benar-benar bebas karena kebutuhan terhadap barang atau jasa menyebabkan pihak tersebut terpaksa menerima seluruh persyaratan yang telah ditentukan. Kondisi ini dikenal dengan pola "*take it or leave it*", yaitu suatu keadaan ketika pihak yang lebih lemah hanya dapat menerima keseluruhan isi perjanjian atau kehilangan kesempatan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkannya (Sjahdeini, 1993).

Keadaan tersebut berkaitan erat dengan konsep penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Penyalahgunaan keadaan pada dasarnya terjadi ketika seseorang menggunakan posisi atau keadaan tertentu dari pihak lain untuk memperoleh keuntungan kontraktual yang tidak patut. Keadaan tersebut dapat berkaitan dengan ketergantungan, keadaan terpaksa, kurangnya pengalaman, ketidaktahuan, ataupun ketimpangan posisi tawar. Oleh karena itu, dalam menilai keadilan suatu perjanjian, perhatian tidak cukup diarahkan pada ada atau tidaknya persetujuan secara formal, tetapi juga perlu mempertimbangkan proses terbentuknya kesepakatan dan keseimbangan kedudukan para pihak (Budiono, 2018).

Dari perspektif asas keseimbangan (*proportionality principle*), hubungan kontraktual seharusnya tidak hanya menghasilkan kesepakatan secara formal, tetapi juga mencerminkan distribusi hak, kewajiban, manfaat, dan risiko yang proporsional. Asas keseimbangan menghendaki agar tidak terdapat pihak yang memperoleh keuntungan secara tidak wajar

dengan membebankan risiko secara berlebihan kepada pihak lainnya. Dengan kata lain, kebebasan para pihak dalam menentukan isi kontrak harus berjalan berdampingan dengan tanggung jawab untuk menciptakan hubungan kontraktual yang proporsional dan berkeadilan (Hernoko, 2010).

Asas keseimbangan tersebut dapat digunakan untuk menilai klausula eksonerasi karena klausula tersebut secara langsung berkaitan dengan alokasi risiko dalam kontrak. Pada dasarnya, setiap hubungan kontraktual mengandung risiko. Risiko tersebut harus dialokasikan kepada pihak yang secara rasional dan proporsional memang memiliki kemampuan untuk mengendalikan, mencegah, atau menanggung risiko tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar risiko dialihkan kepada pihak yang tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan risiko, sedangkan pihak yang memiliki kendali justru membebaskan dirinya dari tanggung jawab, maka keseimbangan kontraktual berpotensi terganggu (Hernoko, 2010).

Misalnya, dalam perjanjian penitipan barang, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjaga barang yang dipercayakan kepadanya. Apabila dalam perjanjian dicantumkan klausula yang menyatakan bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang dalam keadaan apa pun, maka klausula tersebut tidak dapat dinilai hanya berdasarkan fakta bahwa konsumen telah membubuhkan tanda tangan. Klausula tersebut harus diuji lebih lanjut karena dapat menyebabkan seluruh risiko kehilangan atau kerusakan dialihkan kepada konsumen, meskipun kerugian tersebut mungkin terjadi akibat kelalaian pelaku usaha sendiri.

Dalam perspektif tersebut, klausula eksonerasi memiliki persoalan bukan hanya dari segi substansi, tetapi juga dari segi proses pembentukannya. Apabila klausula disusun secara sepihak dan pihak lainnya tidak diberikan kesempatan yang wajar untuk memahami ataupun menegosiasikan klausula tersebut, maka persetujuan terhadap klausula tersebut secara formal belum tentu mencerminkan kebebasan berkontrak yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, asas keseimbangan berfungsi sebagai instrumen untuk menguji apakah kebebasan kontraktual benar-benar digunakan secara wajar atau justru menjadi sarana bagi pihak yang lebih kuat untuk memaksakan pembagian risiko yang tidak proporsional (Hernoko, 2010).

Selanjutnya, dari perspektif hukum positif Indonesia, pengujian terhadap keabsahan klausula eksonerasi dapat dilakukan melalui ketentuan mengenai syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal tersebut mensyaratkan adanya empat unsur, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dua syarat pertama merupakan syarat subjektif, sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif.

Klasifikasi tersebut mempunyai konsekuensi yuridis yang berbeda. Pelanggaran terhadap syarat subjektif pada prinsipnya menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan pelanggaran terhadap syarat objektif menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Dalam konteks klausula eksonerasi, persoalan utamanya terletak pada apakah isi klausula tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa atau dengan sebab yang halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPerdara.

Pasal 1337 KUHPerdata menentukan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan ketertiban umum. karena itu, kebebasan para pihak dalam menyusun isi kontrak berhenti ketika isi tersebut bertentangan dengan norma hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Para pihak tidak dapat menggunakan asas kebebasan berkontrak untuk mengesampingkan ketentuan undang-undang yang secara tegas memberikan perlindungan kepada pihak tertentu.

Dalam konteks hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, pembatasan tersebut secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK memberikan pengaturan khusus mengenai klausula baku karena pembentuk undang-undang menyadari adanya potensi ketimpangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Pasal 18 ayat (1) UUPK pada pokoknya melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku tertentu dalam dokumen atau perjanjian yang ditujukan kepada konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, n.d.).

Salah satu larangan yang paling relevan dengan klausula eksonerasi terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK, yaitu larangan mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam hubungan pelaku usaha dengan konsumen, kebebasan pelaku usaha untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh hukum perlindungan konsumen. Dengan demikian, pelaku usaha tidak dapat secara sepihak menggunakan kontrak baku sebagai instrumen untuk menghilangkan tanggung jawab hukum yang seharusnya dibebankan kepadanya.

Larangan tersebut semakin diperkuat oleh Pasal 18 ayat (2) UUPK, yang pada pokoknya melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Ketentuan ini penting karena perlindungan terhadap konsumen tidak hanya berkaitan dengan substansi klausula, tetapi juga berkaitan dengan cara klausula tersebut disajikan kepada konsumen. Klausula yang secara substantif merugikan konsumen dapat menjadi semakin problematis apabila klausula tersebut disembunyikan dalam tulisan yang sangat kecil, ditempatkan pada bagian yang sulit ditemukan, atau dirumuskan menggunakan bahasa yang sulit dipahami.

Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (3) UUPK memberikan konsekuensi hukum yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan tersebut. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, apabila klausula eksonerasi termasuk dalam klausula yang secara tegas dilarang oleh Pasal 18 UUPK, klausula tersebut tidak dapat dipertahankan keberlakuannya hanya dengan alasan bahwa konsumen telah menandatangani atau menyetujui perjanjian.

Akibat hukum tersebut perlu dibedakan dari konsep pembatalan perjanjian. Istilah batal demi hukum menunjukkan bahwa sejak semula klausula yang bertentangan dengan

ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana mestinya. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan lagi apakah konsumen bersedia mengesampingkan haknya, melainkan apakah hukum memperbolehkan hak tersebut dikesampingkan melalui klausula baku. Apabila undang-undang secara tegas melarangnya, persetujuan konsumen tidak dapat digunakan untuk melegitimasi klausula yang dilarang tersebut.

Namun demikian, perlu diberikan batasan bahwa tidak setiap klausula yang membatasi tanggung jawab dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai klausula yang batal demi hukum. Penilaian harus dilakukan berdasarkan substansi klausula, kedudukan para pihak, jenis hubungan hukum, ketentuan hukum yang berlaku, serta apakah klausula tersebut termasuk dalam larangan yang ditentukan oleh Pasal 18 UUPK. Dengan demikian, istilah klausula eksonerasi harus digunakan secara cermat agar tidak terjadi generalisasi bahwa seluruh bentuk pembatasan tanggung jawab selalu bertentangan dengan hukum.

Dalam hubungan kontraktual yang tidak termasuk dalam rezim perlindungan konsumen, pengujian klausula eksonerasi dapat dilakukan melalui prinsip-prinsip umum hukum perjanjian, antara lain Pasal 1320, Pasal 1337, dan Pasal 1338 KUHPerdata, termasuk prinsip itikad baik dan kepatutan. Artinya, sekalipun tidak secara eksplisit terdapat larangan khusus seperti dalam Pasal 18 UUPK, suatu klausula tetap tidak dapat dilepaskan dari batasan hukum yang mengatur sebab yang halal, ketertiban umum, kesusilaan, dan pelaksanaan kontrak dengan itikad baik.

Selain itu, keberadaan klausula eksonerasi juga harus dilihat dalam kaitannya dengan asas *pacta sunt servanda*. Memang, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memberikan kekuatan mengikat kepada perjanjian yang dibuat secara sah. Akan tetapi, kekuatan mengikat tersebut hanya melekat pada perjanjian yang memenuhi persyaratan hukum. Dengan demikian, asas *pacta sunt servanda* tidak dapat dipahami sebagai legitimasi untuk mempertahankan klausula yang sejak awal bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa.

Berdasarkan uraian tersebut, keabsahan klausula eksonerasi dapat diuji berdasarkan prinsip umum hukum kontrak dan ketentuan khusus dalam UUPK. Klausula harus memenuhi asas kebebasan berkontrak, sebab yang halal, itikad baik, kepatutan, serta asas keseimbangan. Khusus dalam perjanjian baku antara pelaku usaha dan konsumen, klausula juga harus tunduk pada Pasal 18 UUPK.

Asas keseimbangan menjadi parameter untuk menilai kewajaran pembagian hak, kewajiban, dan risiko para pihak. Klausula yang secara sepihak menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha dan membebankan risiko kepada konsumen menunjukkan adanya ketidakseimbangan kontraktual, terlebih apabila klausula tersebut tidak dinegosiasikan atau bertentangan dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, keabsahan klausula eksonerasi tidak cukup ditentukan berdasarkan adanya tanda tangan atau persetujuan formal, tetapi harus dilihat dari substansi klausula, proses pembentukannya, posisi para pihak, serta kesesuaiannya dengan hukum yang berlaku. Apabila klausula tersebut termasuk klausula yang dilarang berdasarkan Pasal 18 UUPK, maka klausula tersebut batal demi hukum.

2. Implikasi Hukum dan Keotentikan Akta Notaris yang Memuat Klausula Eksonerasi

Ketika perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi dituangkan ke dalam bentuk akta otentik oleh atau di hadapan Notaris, timbul permasalahan mendasar mengenai sejauh mana otentisitas akta tersebut dapat bertahan.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian:

- a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*): Akta dianggap sah sebagai akta otentik sampai dibuktikan sebaliknya.
- b. Kekuatan Pembuktian Formal (*formeel bewijskracht*): Akta membuktikan bahwa para pihak telah menyatakan apa yang tertulis dalam akta di hadapan Notaris.
- c. Kekuatan Pembuktian Materiil (*materiele bewijskracht*): Isi akta berlaku sebagai kebenaran sah dan mengikat sempurna (*volledig en bindend bewijskracht*) bagi para pihak (Pasal 1870 KUHPerdara) (Satrio, 2016).

Namun, kekuatan pembuktian materiil akta Notaris bukanlah tanpa batas (*not absolute*). Keterlibatan Notaris tidak dapat menyembuhkan cacat hukum materiil (*substantive defect*) yang terkandung di dalam klausula eksonerasi. Dituangkannya klausula eksonerasi yang dilarang undang-undang ke dalam akta otentik menimbulkan implikasi hukum ganda:

1) Batal Sebagian (*Partial Nullity*) pada Klausula Eksonerasi:

Akta otentik yang memuat klausula eksonerasi tidak otomatis membatalkan keseluruhan perjanjian. Berdasarkan doktrin *partiele nietigheid*, hanya klausula eksonerasi yang melanggar Pasal 18 UUPK dan Asas Keseimbangan yang batal demi hukum, sedangkan klausula Pokok Perjanjian lainnya (seperti objek dan harga) tetap berlaku sah sepanjang memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara (Budiono, 2018).

2) Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris:

Apabila pembentukan akta terbukti tidak memenuhi asas kepatutan, kecatatan kehendak, atau Notaris secara sengaja memasukkan klausula yang melanggar hukum imperatif, maka kekuatan pembuktian materiil akta tersebut runtuh. Berdasarkan Pasal 84 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), akta Notaris dapat didegradasi kekuatannya menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum jika terbukti melanggar tata cara dan batasan kewenangan perancangan akta.

3. Peran dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Gatekeeper of Fairness dalam Perancangan Akta

Praktik perancangan akta Notaris (*notarial deed drafting*) sering kali menempatkan Notaris pada posisi pasif sebagai sekadar pencatat kehendak sepihak (*deed-poll/partij-acte*) dari penyedia draf perjanjian baku. Sikap pasif ini merupakan bentuk pengabaian terhadap fungsi hakiki Notaris selaku pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Notaris tidak boleh berfungsi sebagai alat legalisasi transaksi yang eksploitatif. Dalam perspektif hukum modern, Notaris berkewajiban menjalankan fungsi Pencegahan Kontrol Isi (*Substantive Content Control / Pre-contractual Control*):

a. Kewajiban Memberikan Penyuluhan Hukum (*Belehrung/Duty to Advise*)

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, Notaris bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris wajib memberikan penjelasan secara aktif mengenai dampak dan risiko hukum dari klausula eksonerasi kepada pihak yang berposisi tawar lemah sebelum akta ditandatangani.

b. Kewajiban Menolak Pembuatan Akta (*Refusal Duty*)

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUN, Notaris berhak dan wajib menolak membuat akta apabila perbuatan hukum yang dimohonkan oleh para pihak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, atau ketertiban umum. Karena klausula eksonerasi dilarang secara tegas oleh Pasal 18 UUPK, Notaris seharusnya menolak menyertakan klausula tersebut ke dalam akta otentik atau meminta draf diubah terlebih dahulu agar selaras dengan Asas Keseimbangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang melanggar ketentuan hukum dan asas keseimbangan tidak memiliki kekuatan mengikat serta batal demi hukum. Pencantuman klausula tersebut secara sepihak menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak karena mengalihkan risiko dan tanggung jawab hukum secara tidak proporsional kepada pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Dalam hubungan pelaku usaha dan konsumen, klausula eksonerasi yang dilarang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a jo. ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta ketentuan mengenai sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1337 KUHPdata.

Penuangan perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi ke dalam akta autentik tidak serta-merta menjadikan klausula tersebut sah secara materiil. Keautentikan akta berdasarkan Pasal 1868 KUHPdata berkaitan dengan pemenuhan persyaratan autenticitas dan kekuatan pembuktian akta, tetapi tidak mengesampingkan kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku. Berdasarkan prinsip kebatalan sebagian (*partiële nietigheid*), klausula eksonerasi yang dilarang dapat dinyatakan batal demi hukum tanpa harus membatalkan keseluruhan perjanjian, sepanjang bagian lainnya dapat dipertahankan secara hukum. Adapun konsekuensi terhadap kekuatan pembuktian akta Notaris harus dinilai berdasarkan bentuk pelanggaran, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terpenuhi atau tidaknya persyaratan keautentikan akta; keberadaan klausula yang melanggar hukum tidak dengan sendirinya menyebabkan akta terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

Notaris memiliki peran penting sebagai penjaga kepastian hukum dan keseimbangan dalam pembuatan akta, sehingga tidak cukup hanya menuangkan kehendak para pihak tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan hukum. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak dalam perbuatan hukum. Notaris juga berkewajiban memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris. Apabila Notaris tetap menuangkan klausula eksonerasi yang dilarang tanpa melakukan kehati-hatian yang semestinya, pertanggungjawaban hukum dapat timbul apabila unsur-unsur pelanggaran dan kerugian yang dipersyaratkan terpenuhi, termasuk berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata. Dengan demikian, Notaris tidak hanya berperan menjamin formalitas akta, tetapi juga harus menjalankan kewenangan dan kewajibannya secara profesional untuk mendukung kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan perlindungan terhadap pihak yang berkedudukan lebih lemah.

REFERENSI

Adjie, H. (2018). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*.

Refika Aditama.

Badrulzaman, M. D. (2015). *KUPER: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Alumni.

Budiono, H. (2018). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti.

Gunawan, J. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen: Pembatasan Klausula Baku dan Eksonerasi dalam Perspektif Keadilan*. Universitas Katolik Parahyangan.

Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (4th ed.). Kencana Prenada Media Group.

Hondius, E. H. (2016). *Standard Terms in Contracts under Dutch Law*. Kluwer Law and Taxation Publishers.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Satrio, J. (2016). *Hukum Pembuktian: Hak-Hak Kebendaan dan Akta Otentik*. Citra Aditya Bakti.

Sjahdeini, S. R. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia.

Slagter, W. J. (2018). *Minimale Harmonisatie in het Perikatenrecht, diterjemahkan dan disunting oleh Johannes Gunawan*. Citra Aditya Bakti.

Subekti. (2014). *Hukum Perjanjian* (27th ed.). Intermasa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Yodo, A. M. S. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pers.